



**P U T U S A N**  
Nomor 287 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. SUNRA;**
  2. **TALI;**
  3. **ALANG;**
  4. **PATTE;**
  5. **Hj. SENNI;**
  6. **NANI**, kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Titie, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
  7. **TANDANG**, bertempat tinggal di Tambae, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
  8. **LURAH TOKASENG;**
  9. **CAMAT TELLU SIATTINGE**, Keduanya berkantor di Jalan Poros Bone Wajo, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX/Para Pembanding;

M e l a w a n :

**AMIR bin TAHANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Titie, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3506 K/Pdt/2012, tanggal 19 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Mengenai tanah perumahan dan kebun sengketa dahulu berupa sawah dan kebun bergelar Lompok Pao Rincik Nomor 405 C1 Persil Nomor 29, S III, I atas nama per. Inda yang terletak di Lingkungan TitiE, Kelurahan Tokaseng, dahulu Desa Otting, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Amir dan Abbas;
- Timur dengan tanah kebun Ecce dan Mare;
- Selatan dengan jalanan;
- Barat dengan tanah perumahan Aco dan Joni;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa tanah perumahan dan kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Lel.Tahang, sedangkan Lel. Tahang peroleh dari ibunya bernama Per. Inda, berdasarkan Rincik Nomor 405 C1 Persil Nomor 29, S. III, I;
2. Bahwa sekitar Tahun 1970 an, Penggugat meminjamkan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Tergugat VIII untuk mendirikan pasar, dan sekitar pada tahun 2000, Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta izin/persetujuan kepada Penggugat untuk mendirikan/menambah bangunan pasar di atas tanah perumahan dan kebun sengketa;
3. Bahwa sekitar pada tahun 2011, Tergugat VIII dan Tergugat IX memindahkan lokasi pasar ke Lingkungan Tokaseng, Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, namun Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengembalikan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Penggugat dan bahkan membiarkan/menyerahkan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Tergugat VII, dan selanjutnya Tergugat VII menguasai dan membagikan tanah perumahan dan kebun sengketa Tergugat, I, II, III, IV, V dan VI serta memasang patok kemudian Tergugat I, dan II mendirikan rumah serta bersama sama Tergugat III, IV, V dan VI menanam beberapa pohon mangga dan pohon pisang di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa serta menerbitkan surat terkait

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 287 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perumahan dan tanah kebun sengketa tanpa setuju dan seizin Penggugat sebagai pemilik;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa, dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya;

Bahwa dengan berbagai upaya damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah perumahan dan tanah kebun sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Iel. Tahang, sedangkan Iel. Tahang peroleh dari ibunya bernama per. Inda, berdasarkan rincik Nomor 405 C1 Persil Nomor 29, S. III, I,;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk peralihan/ pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dinyatakan tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 287 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun sengketa, dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Wtp., tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan ayahnya bernama lel. Tahang;
- Menyatakan segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah tidak mengikat;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2012/PT. MKS, tanggal 12 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Desember 2011 Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Wtp., yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3506 K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Lel. AMIR bin TAHANG tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/Pdt/2012/PT.MKS tertanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Wtp, tanggal 22 Desember 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan ayahnya bernama Lel.Tahang;
3. Menyatakan segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah tidak mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 287 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I-Tergugat IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3506 K/Pdt/2012 tanggal 19 Juni 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Wtp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena bukti P-2 yang dipertimbangkan Majelis Hakim Agung tersebut bukanlah bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu objek yang ditunjuk bukti P-2 tersebut bukanlah tanah sengketa karena sewaktu diadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa, nampak dengan jelas kalau bukti P-2 tersebut menunjuk tanah yang dikuasai Penggugat dan saudara kandung Penggugat yaitu Abbase, karena itu seharusnya bukti P-2 tersebut dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat satu sampai dengan Tergugat tujuh;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa bukti P-2 Penggugat, sebab dalam bukti P-2 tersebut tidak tercantum luas tanah yang dituntut Penggugat, sementara antara tanah yang dikuasai Penggugat dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat satu sampai dengan tujuh adalah berdampingan, karena itu luas tanah yang dituntut Penggugat haruslah jelas supaya tidak dilebih-lebihkan ke tanah Para Tergugat, untuk itu bukti P-2 tersebut secara hukum memang harus dikesampingkan;
3. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menerapkan hukum dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat, dikatakan demikian karena para saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat Inda (nenek Penggugat) menguasai tanah sengketa, sementara dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari Inda almarhum yang juga adalah nenek dari Penggugat, karena itu keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Inda haruslah dikesampingkan karena tidak jelas apa yang dijadikan dasar para saksi Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Inda, sementara tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kepemilikan Inda atas tanah sengketa, apalagi para saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat Inda menguasai tanah sengketa, hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara tanah sengketa dengan Inda, karena itu secara hukum keterangan para saksi Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum untuk dipertimbangkan, karenanya patut untuk dikesampingkan, tetapi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini malah mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, hal inilah yang merupakan bagian dari kekeliruan Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti surat Para Tergugat sebab meskipun bukti surat tersebut adalah berupa tanda

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 287 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pajak, tetapi hal itu sudah dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat satu sampai dengan Tergugat tujuh yang diperoleh secara turun temurun mulai dari kakek mereka yang bernama Made kemudian beralih ke Tumbu bin Made dan setelah Tumbu meninggal dunia barulah beralih ke anak-anak Tumbu almarhum yaitu Tergugat satu sampai dengan Tergugat tujuh, karena itu seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan hal ini karena Tergugat satu sampai dengan Tergugat tujuh telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, di samping itu Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1382 K/1977 tertanggal 12 Januari 1977 menegaskan bahwa tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi adalah merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan, dengan demikian bukti tersebut adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

5. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah pula keliru menerapkan hukum dalam mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali karena tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Tergugat, sementara para saksi Tergugat sudah menegaskan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat satu sampai dengan Tergugat tujuh yang diperoleh dari orang tuanya bernama Tumbu almarhum, sementara Tumbu memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya pula yang bernama Made almarhum, saksi Para Tergugat juga masih sempat melihat Tumbu menguasai tanah sengketa dan juga melihat Tahang (ayah Penggugat) juga menguasai tanah di sebelah Utara tanah sengketa dan Tanah Tahang tersebut kini dikuasai Amir dan Abbase, para saksi Tergugat tersebut juga menerangkan bahwa antara Tanah yang dikuasai Tumbu dan tanah yang dikuasai Tahan letaknya memang berdampingan namun ada pagar pembatas antara tanah Tahang dengan tanah Tumbu, karena itu seharusnya keterangan para saksi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Juris* (kasasi);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mengajukan bukti *novum* yang menentukan dan karenanya alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. SUNRA dan kawan-kawan, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Hj. SUNRA**, 2. **TALI**, 3. **ALANG** , 4. **PATTE**, 5. **Hj. SENNI**, 6. **NANI**, 7. **TANDANG**, 8. **LURAH TOKASENG**, 9. **CAMAT TELLU SIATTINGE**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. IX//Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- |                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| 1. M a t e r a i.....Rp  | 6.000,00     | ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., |
| 2. R e d a k s i.....Rp  | 5.000,00     |   |
| 3. Administrasi          |              |   |
| Peninjauan Kembali....Rp | 2.489.000,00 |   |
| Jumlah.....Rp            | 2.500.000,00 |   |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 287 PK/Pdt/2015